



Kecamatan Takabonerate

Jl. Poros Bonelambere No. Batang, Sulawesi Selatan 92812 0

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Kecamatan Takabonerate

Pelaksanaan registrasi surat keterangan ahli waris

No. SK :

Persyaratan

1. Bagian silsilaj keluarga antar pewaris dan ahli waris
2. Foto copy surat kematian suami (ALM) dan atau istri (ALM)
3. Foto copy surat nikah dan cerai ALM/Almh
4. Foto copy KTP semua ahli waris (yang masih berlaku)
5. Foto copy akte kelahiran ahli waris (Anak)
6. Foto copy kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Kelengkapan Berkas Permohonan dan Mengajukan Berkas Permohonan Kepada Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kasi. Pemerintahan Menerima dan Memeriksa dan Mengklarifikasi Berkas permohonan selanjutnya memberikan paraf kemudian memberikan arahan kepada Pejabat Pelaksana yang selanjutnya Meregistrasi kedalam Buku Agenda Terkait Surat Keterangan Ahli Waris;
3. Pejabat Pelaksana Menerima Berkas dan Meregistrasi kedalam Buku Agenda terkait Surat Keterangan Ahli Waris yang sebagai bahan kebutuhan internal kantor, Kemudian Mengantar Ke Sekcam;
4. Sekcam Menerima dan Memberikan Paraf Pada Surat Keterangan Wakaf Yang Telah Dinyatakan telah diregistrasi oleh Pejabat Pelaksana kedalam Buku Agenda Kemudian Dilanjutkan Ke Camat;
5. Camat Menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris Yang Telah Diparaf;
6. Pejabat Pelaksana Mengarsipkannya Sebagai Bahan Kebutuhan Internal Kantor.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Takabonerate

Jl. Poros Bonelambere No. Batang, Sulawesi Selatan 92812 0

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Kecamatan Takabonerate

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Komunikasi Langsung Dengan Kepala Seksi Pemerintahan diruang Kerjanya;
2. SMS/WA melalui No. tlp. 081356055465